



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGI TATA KELOLA KETENAGAKERJAAN
BIDANG PERIKANAN TANGKAP

NOMOR : B/3/14190/PR.05/XII/2024

NOMOR : 03/DJPT/KKP/PKS/XII/2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (13-12-2024), bertempat di Jakarta kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. HARYANTO : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. LOTHARIA LATIF : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian

Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
- b. PIHAK KEDUA merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap;
- c. bahwa telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 08/MEN-KP/KB/IX/2022 dan Nomor M/4/KS.06/IX/2022 tentang Sinergi Program Pengembangan Ketenagakerjaan di Sektor Kelautan dan Perikanan pada tanggal 30 September 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Sinergi Tata Kelola Ketenagakerjaan Bidang Perikanan Tangkap dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka menyinergikan tata kelola ketenagakerjaan di bidang perikanan tangkap.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. penguatan kelembagaan perekrutan awak kapal perikanan untuk penempatan di dalam negeri;
- b. sosialisasi dan edukasi terkait perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan di dalam negeri;
- c. koordinasi penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan; dan
- d. pertukaran data dan informasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga kerja di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tanggung jawab:

- a. menyiapkan tenaga ahli/narasumber pada kegiatan pembelajaran, seminar, lokakarya dan/atau kegiatan lainnya terkait ketenagakerjaan di bidang perikanan tangkap yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan melakukan asistensi kepada pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh izin sebagai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS);
- c. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam proses perizinan khususnya bagi pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan yang belum memiliki perizinan sebagai PPTKS;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tanggung jawab:

- a. menetapkan dan menginformasikan PIHAK KESATU terkait peserta dan lokasi kegiatan pembelajaran, seminar, lokakarya dan/atau kegiatan lainnya terkait ketenagakerjaan di bidang perikanan tangkap;

- b. menetapkan dan menginformasikan kepada PIHAK KESATU data pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan untuk diasistensi PIHAK KESATU dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh perizinan PPTKS;
 - c. menetapkan dan menginformasikan kepada PIHAK KESATU data pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan yang belum memiliki perizinan untuk difasilitasi proses perizinan sebagai PPTKS;
- (3) PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab
- a. menyiapkan tenaga ahli/narasumber pada kegiatan pembelajaran, seminar, lokakarya dan/atau kegiatan lainnya terkait ketenagakerjaan di bidang perikanan tangkap yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KEDUA atau PIHAK KESATU;
 - b. melakukan sosialisasi, edukasi dan penyadartahuan kepada masyarakat (*public awareness*) terkait ketenagakerjaan khususnya di bidang perikanan tangkap;
 - c. melakukan diseminasi skema dan informasi perekrutan dan penempatan tenaga kerja serta penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan terkait di bidang perikanan tangkap;
 - d. melakukan koordinasi penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan; dan
 - e. berbagi pakai data dan informasi terkait perekrutan dan penempatan tenaga kerja serta penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan di bidang perikanan tangkap.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Rencana Aksi dan disepakati PARA PIHAK.
- (3) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PENDANAAN

Seluruh pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang

wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.

- (2) Keadaan Kahar meliputi: kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; sengketa hubungan industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

PASAL 8

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi PARA PIHAK.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan program serta kegiatan selanjutnya.

PASAL 9

PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 11

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. PIHAK KESATU

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 5260489

Pos-el : setditjenbinapenta@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

Alamat : Gedung Mina Bahari II Lantai 12, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16, Gambir, Jakarta Pusat 11010

Telepon : (021) 3519070

Pos-el : ksdjpt@kkp.go.id

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat perubahan tersebut.

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



LOTHARIA LATIF

PIHAK KESATU,



HARYANTO

RENCANA AKSI PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PERAN PARA PIHAK		WAKTU	OUTPUT
			DITJEN PERIKANAN TANGKAP	DITJEN BINAPENTA DAN PKK		
1	Penguatan kelembagaan perekrutan awak kapal perikanan untuk penempatan di dalam negeri	a. Asistensi pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan untuk pemenuhan persyaratan sebagai Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Swasta (PPTKS) bidang Awak Kapal Perikanan	Mengkoordinasikan badan hukum yang akan mengajukan sebagai PPTKS	Melakukan asistensi dan pendampingan pemenuhan persyaratan sebagai PPTKS	2024-2027	Jumlah pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan yang diasistensi
		b. Koordinasi dalam Proses Perizinan Berusaha PPTKS bidang Awak Kapal Perikanan	- Menerbitkan tanda lulus seleksi teknis kepada badan hukum calon PPTKS bidang Awak Kapal Perikanan	- Memproses perizinan kepada calon PPTKS bidang awak kapal perikanan yang	2024-2027	Jumlah PPTKS yang terbit

				telah memenuhi syarat		
2	Sosialisasi dan edukasi terkait perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan di dalam negeri:	a. Sosialisasi tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan untuk bekerja di kapal ikan berbendera Indonesia	- Menyiapkan peserta - Menyiapkan Lokasi sosialisasi - Menyiapkan topik sosialisasi - Melakukan sosialisasi	- Menyiapkan nara sumber - Menyiapkan materi - Melakukan sosialisasi	2024-2027	Jumlah lokasi sosialisasi
		b. Sosialisasi tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan untuk bekerja di kapal ikan berbendera asing	- Menyiapkan peserta - Menyiapkan Lokasi sosialisasi - Menyiapkan topik sosialisasi - Melakukan sosialisasi	- Menyiapkan nara sumber - Menyiapkan materi sosialisasi - Melakukan sosialisasi	2024-2027	Jumlah lokasi sosialisasi
		c. Edukasi karakteristik kerja pada kapal perikanan berbendera Indonesia (orientasi pra penempatan)	- Menyiapkan peserta - Menyiapkan lokasi edukasi	- Menyiapkan nara sumber - Menyiapkan materi edukasi	2024-2027	Jumlah AKP yang teredukasi

			- Menyiapkan topik edukasi - Melakukan edukasi	- Melakukan edukasi		
		c. Edukasi karakteristik kerja pada kapal perikanan berbendera asing (orientasi pra penempatan)	- Menyiapkan peserta - Menyiapkan Lokasi edukasi - Menyiapkan topik edukasi - Melakukan edukasi	- Menyiapkan nara sumber - Menyiapkan materi edukasi - Melakukan edukasi	2024-2027	Jumlah AKP yang tereduksi
3	Koordinasi penggunaan tenaga kerja asing pada kapal perikanan	a. Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan alih teknologi dan alih keahlian penggunaan TKA pada kapal perikanan	Memberikan masukan dan saran terhadap proses alih teknologi dan alih keahlian penggunaan TKA kerja pada kapal perikanan	Menyampaikan dokumen alih teknologi dan alih keahlian dari pengguna TKA pada kapal perikanan	2024-2027	Laporan alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada TKI pendamping pada kapal perikanan
4	Pertukaran data dan informasi terkait	Pemetaan sebaran pelaksana perekrutan dan penempatan tenaga	Menyediakan data sebaran (provinsi/kabupaten/	Menyediakan data dan informasi sebaran (provinsi/	2024-2027	Jenis Data dan informasi yang dibagi pakai

	perekrutan dan penempatan tenaga kerja di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan	kerja di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan	kota) lokasi kebutuhan perekrutan dan penempatan tenaga kerja di bidang penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan	kabupaten/kota) lokasi PPTKS.		
--	--	---	---	-------------------------------	--	--